

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian dan pembahasan di atas penulis memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam proses pemeriksaan perkara kedua belah, yakni penggugat dan tergugat mengajukan bukti-bukti di persidangan sebagaimana fakta yang terjadi di lapangan.

Sebagai pihak yang merasa dirugikan akibat penarikan dan penipuan atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh tergugat, tentunya penggugat berupaya untuk meyakinkan majelis persidangan dengan mengajukan berbagai macam alat bukti, namun majelis persidangan menilai bahwa bukti yang disampaikan oleh penggugat terbukti secara sah dan meyakinkan, karena tergugat tidak dapat memperlihatkan alat bukti dalam perjanjian pembiayaan kepada majelis persidangan, yang dapat membantu menguatkan majelis hakim lebih yakin dengan apa yang disampaikan oleh tergugat. sehingga dalam putusannya tergugat di kalahkan.

Dalam pertimbangannya majelis persidangan menemukan bukti yang konkrit terhadap dalil yang dikemukakan oleh penggugat, bahwa tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dan mencantumkan klausula baku yang menyatakan pelakun usaha berhak melakukan penarikan jika terjadi wanprestasi oleh konsumen tanpa ada

pemberitahuan baik secara tertulis maupun tidak tertulis, hal ini sudah menyalahi undang-undang yang berlaku, dimana dijelaskan diatas, namun dalam pertimbangannya majelis menyatakan dalil-dalil yang disampaikan oleh penggugat dapat diterima, karena penggugat dapat membuktikan dengan dalil-dalil yang konkrit.

Akibat hukum dari putusan majelis hakim tersebut, bahwa tergugat sebagai pihak yang kalah wajib membayar biaya-biaya yang timbul karena perkara tersebut dan biaya-biaya lain yang diminta oleh penggugat. Sebaliknya penggugat yang dinyatakan menang berhak untuk memperoleh apa yang dimintanya dalam gugatannya, karena putusan ini sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka putusan ini sudah mempunyai kekuatan mengikat, kekuatan sebagai bukti, dan kekuatan untuk dilaksanakan oleh pihak yang kalah.

2. Kendala implementasi dalam penyelesaian sengketa konsumen pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) kota Pekanbaru pada perkara nomor putusan 09/Pts/BPSK/X/2013 adalah kurangnya dukungan dari pemerintah, dimana Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 antara pasal demi pasal tidak *koleratif* sehingga terdapat kelemahan-kelemahan dalam implementasinya. Kurangnya sosialisasi dimana Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dan pemerintah sangat berperan aktif dalam mensosialisasikan bahwa cara penyelesaian sengketa melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) lebih cepat dari Pengadilan Negeri, biaya relatif murah, dan cara penyelesaiannya para pihak bisa menentukannya.

3. Penyelesaian kendala implementasi dalam penyelesaian sengketa konsumen pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) kota Pekanbaru pada perkara nomor putusan 09/Pts/BPSK/X/2013 adalah menurut Ketua Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) kota Pekanbaru, Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999, masih perlu direvisi sehingga tidak ada kelemahan dalam implementasinya. Dan perlunya sosialisasi tentang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dari pihak Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) maupun dari pemerintah.

B. Saran

Berkenaan dengan uraian dan kesimpulan di atas penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Dalam proses pemeriksaan perkara di persidangan, tentunya majelis persidangan harus benar-benar dapat menilai dan memutuskan menurut ketentuan hukum dan asas keadilan yang nyata dan dapat diterima oleh semua pihak. Bukan putusan yang berdasarkan kepada hal-hal lain yang bertentangan dengan ketentuan undang-undang yang berlaku.

Bagi pihak yang berperkara, hendaknya sebelum sampai ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) diupayakan untuk melakukan perdamaian, karena perdamaian adalah jalan penyelesaian yang terbaik, sehingga dikemudian hari hubungan baik tersebut dapat terjaga sesuai dengan ajaran agama.